



## Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571

082132706274

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan


# Standar Pelayanan Legalisasi Surat Ijin Keramaian

No. SK : 470/02.A/KPTS/408.70/2024

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Ijin Keramaian dari Desa/Pihak yang menyelenggarakan
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon mengajukan berkas Kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas(jika Berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan,jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi )
4. Petugas mencatat pada buku regester rekomendasi Ijin keramaian
5. Petugas menyampaikan berkas kepada Kasi Pelayanan untuk diverifikasi dan divalidasi
6. Kasi Pelayanan menandatangani berkas rekomendasi Ijin keramaian
7. Petugas menyerahkan kembali berkas yang sudah dilegalisasi kepada Pemohon



## Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571

082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit ( apabila berkas lengkap dan pimpinan ada di tempat,kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani pimpinan )

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Rekomendasi Ijin Keramaian

### Pengaduan Layanan

Email: sipemadukectulakan@gmail.com

No. Whatsapp Pengaduan : 0821 3270 6274

Instagram Pelayanan : si.pemadu kecamatan tulakan

Facebook Pelayanan : Sipemadu Kecamatan Tulakan